

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia termasuk dalam negara muslim paling besar yang ada di dunia serta mengindikasikan Indonesia sebagai pasar yang baik untuk melakukan pengembangan industri keuangan syariah. Memasukan konsep syariah kedalam pasar modal mempunyai peran yang besar untuk melakukan pengembangan pangsa pasar industri keuangan syariah di Indonesia. Jakarta Islamic Index (JII), yang berisi 30 perusahaan syariah terlikuid yang mematuhi berbagai prinsip syariah, ialah konstituen syariah awal di Indonesia serta alat penting untuk melakukan pengukuran performa pasar modal syariah di Indonesia (Suciningtias dan Khoiroh, 2015).

Saham syariah adalah sertifikat atau sertifikat kepemilikan oleh orang pribadi atau badan kepada perusahaan yang mengeluarkan saham, sehingga saham dapat juga diartikan sebagai penyertaan investor sebagai penanam modal dalam perusahaan penerbit, dan kontribusi pemegang saham terhadap pendapatan dan pendapatan perusahaan. Saham syariah adalah saham dengan karakteristik syariah. Saham syariah juga diartikan sebagai bukti kepemilikan perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas (PT). Dari perspektif fiqh, saham syariah pada dasarnya adalah surat berharga syariah. Saham syariah merupakan bentuk saham biasa, dan bentuk pengawasan halal yang ketat dalam lingkup kegiatan perusahaan memiliki karakteristik khusus. Pasar modal syariah di Indonesia sedang mengalami perkembangan yang sangat baik, hal ini dibuktikan sebelumnya, BEI telah menerima penghargaan GIFA selama tiga tahun berturut-turut sebagai *The Best Supporting Institution for Islamic Finance of the Year 2016, 2017 dan 2018* juga menerima penghargaan *The Best Emerging Islamic Capital Market of the Year 2018*.⁹ Penghargaan tersebut membuktikan bahwa kinerja BEI untuk memfasilitasi perkembangan pasar modal syariah diakui oleh dunia internasional. Adanya pengakuan kinerja BEI oleh dunia internasional memberikan dampak tersendiri bagi

perkembangan pasar modal syariah di Indonesia, hal ini karena salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan pasar modal adalah adanya peran dari lembaga-lembaga pendukung pasar modal seperti bursa efek.¹⁰ Pertumbuhan pangsa pasar saham syariah dinilai lebih dominan dibandingkan dengan pangsa pasar saham konvensional. Data Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan jika dilihat dari sisi produk, jumlah saham syariah tahun 2018 tercatat dalam Daftar Efek Syariah (DES) sebanyak 407 saham. Angka ini menunjukkan kenaikan sebesar 24% dari tahun 2015 yang hanya berjumlah 328 saham. sepanjang 2018 jumlah investor Tanah Air tumbuh signifikan di Indonesia. Total investor syariah per Maret 2019 mencapai 50.049 atau meningkat 12% dari akhir 2018 yang mencapai 44.536 investor. Dengan demikian, rasio investor syariah dari total investor di bursa efek Indonesia (BEI) yang mencapai 898.065 sebesar 5,6%. Sementara itu dari total investor syariah 44.536 tersebut, 19% nya telah menjadi investor aktif atau sebanyak 9.378 investor.¹¹ Peningkatan jumlah investor syariah ini tentunya sangat menggembirakan. Disatu sisi, saham syariah bagi mayoritas masyarakat Indonesia yang notabene beragama islam menjadi pilihan menarik karena sejalan dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam islam Dengan demikian, lembaga pasar modal dan keuangan Indonesia diharapkan memberikan perhatian dan komitmennya dalam perkembangan pasar modal syariah sebagai alternatif investasi yang menguntungkan bagi investor muslim maupun investor pada umumnya.

Dengan adanya pasar modal di suatu negara diklaim sangat penting karena keterkaitannya menjadi penggerak perekonomian nasional yang bertujuan buat menyediakan fasilitas yg memudahkan perusahaan dan pihak yang menawarkan buat mendapatkan dana dan bagi yang menanamkan modalnya buat menyalurkan dananya dengan tujuan menerima pembagian yang akan terjadi atas dana yang diberikannya. Pasar modal dengan basis saham syariah dievaluasi memiliki pertahanan lebih kuat menghadapi resiko ekonomi ketika syarat perekonomian domestik ataupun global masih belum konstan (Hardian, 2019). dengan pertahanan yang lebih kuat, perusahaan syariah dapat menahan perekonomian Indonesia dengan baik salah satunya melalui pajak. Kenyataannya yang ada di Indonesia asal pendanaan pajak

ialah pendapatan negara yang terbesar selain pendapatan dari sumber daya alam (Ngadiman & Puspitasari, 2017).

Kepemilikan perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional yang signifikan (lebih dari 5%) menunjukkan potensi mereka untuk mengawasi manajemen lebih besar. Institusi bisa berbentuk yayasan, bank, perusahaan iuran pertanggung, perusahaan untuk investasi, dana pensiun, perusahaan berupa perseroan (PT), serta banyak lagi. Kepemilikan institusional dalam sebuah organisasi nantinya menghasilkan pengawasan yang lebih baik terhadap performa manajemen. Tingkat pengawasan yang dijalankan investor institusional sangatlah bergantung dalam jumlah investasi yang dijalankan.

Semakin banyak saham yang dimiliki oleh pihak institusional dibandingkan dengan orang yang memegang saham lain, mereka memiliki kemampuan yang lebih besar untuk mengawasi kebijakan manajemen yang mana manajemen bisa menghindari tindakan yang menjadikan kerugian bagi para orang yang memegang saham. Makin besarnya kepemilikan institusional, makin kuat pula kendali pihak dari luar terhadap perusahaan (Ngadiman & Puspitasari, 2017).

Perusahaan yang mempunyai kepemilikan institusionalnya yang besar nantinya mempunyai potensi untuk melakukan pengawasan performa manajemen (Prasatya et al., 2020). Dengan menggunakan adanya eksistensi dari kepemilikan institusional itu sendiri menjadi bagian dari elemen *corporate governance* yang bisa menjadi penghalang agen supaya tidak melaksanakan perilaku agresif pajak perusahaan. Pengaruh sifat dari eksekutif terhadap proses menghindari pajak bisa diperkuat dengan mempertimbangkan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi (Prasatya et al., 2020a). Banyaknya suatu putusan yang dilakukan pengambilan dengan banyak pihak serta dari pengawasan yang luas memengaruhi suatu putusan pimpinan.

Pajak memainkan peran penting untuk memberi dukungan kemandirian finansial negara, maka peraturan perpajakan wajib dibentuk sedemikian rupa sehingga orang dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar dan selaras dengan peraturan yang ada. Ada suatu hal pembeda dalam pendapat antar pemerintah

serta perusahaan tentang apakah mereka harus membayar pajak. Meskipun pajak ialah sumber penerimaan negara untuk membayar pemerintahan, untuk perusahaan, pajak ialah beban yang nantinya melakukan pengurangan keuntungan bersih mereka. Akibatnya, perusahaan berfokus untuk melakukan pencarian metode untuk mengurangi total pajak yang mereka bayar, baik dengan legal ataupun ilegal. Sebab kelemahan peraturan perpajakan yang nantinya menyebabkan proses melawan terhadap pajak, hal ini bisa terjadi bila terdapat suatu peluang yang bisa dilakukan pemanfaatan. Perlawanan pajak bisa berbentuk perlawanan aktif atau pasif. Perlawanan pasif muncul sebagai hambatan yang menjadikan sulit orang yang memungut pajak serta terkait dengan kuat terhadap tatanan ekonomi. Namun, perlawanan aktif adalah perlawanan yang dapat dilihat dengan langsung pada bentuk tindakan pribadi yang diperlihatkan kepada petugas pajak yang tujuan untuk melakukan pengurangan pajak. Penghindaran pajak memungkinkan perlawanan aktif terhadap pajak (Ngadiman & Puspitasari, 2017).

Kegiatan penghindaran pajak yang dijalankan oleh seorang manajemen sejatinya hanya untuk mengefisiensi pajak sebagai sebuah strategi perusahaan, bukan lah untuk melakukan penggelapan keharusan pajak dari perusahaan. Namun, norma sosial memperlihatkan bahwa proses penghindaran pajak perusahaan tidak dibenarkan serta menimbulkan masalah bagi penduduk (Kanagaretnam et al., 2014). Karena menurut masyarakat, tindakan ini dianggap tidak adil bagi individu atau perusahaan kecil yang umumnya kurang mampu mengelola ruang dan kelonggaran untuk menghindari pajak. Oleh karena itu, aktivitas ini menimbulkan risiko untuk perusahaan sebab bisa memburukkan reputasi perusahaan dipandangan masyarakat (Fiandri & Mu'id, 2017).

Banyaknya perusahaan, bahkan perusahaan syariah, menjalankan penghindaran pajak ini. Seperti yang dikutip dari situs *finance.detik.com* pada 5 juli 2019, PT Adaro dikatakan menjalankan pengiriman pricing dengan anak perusahaan mereka yang terletak pada Singapura, Coaltrade Services International, dari tahun 2009 sampai 2017. Ini diperkirakan, Adaro sudah melakukan pengaturan keuangan mereka yang mana mereka dapat mealakukan pembayaran pajak lebih

sedikit dibanding yang sewajibnya untuk dibayar di Indonesia, yaitu US\$ 125 juta ataupun sama dengan Rp 1,75 triliun (kurs Rp 14 ribu) (Danang Sugianto, www.finance.detik.com, akses 17 Juli 2020).

Tindakan penghindaran pajak terkait dengan *thin capitalization*. Metode ini berfokus dalam suatu putusan investasi yang dibuat oleh perusahaan untuk membayar operasi bisnisnya dengan memakai utang modal dibanding modal ekuitas dalam tatanan modalnya. Putusan ini dibuat sebab memberi suatu dampak yang memiliki perbedaan terhadap beban pajak perusahaan, khususnya dari segi bunga serta dividen, yang merupakan imbalan utang serta kapital. Bunga pinjaman bonus pajak bisa diberikan jadi hal untuk mengurangi pendapatan, tetapi dividen tidak bisa digunakan sebagai hal untuk mengurangi pendapatan, yang berarti perusahaan multinasional lebih suka menggunakan utang sebagai metode pembiayaan. Bisnis sering menggunakan celah ini untuk meringankan beban pajaknya (Olivia & Dwimulyani, 2019).

Beberapa penelitian tentang *thin capitalization* sudah dijalankan sebelumnya oleh Taylor and Richardson (2012) serta Olivia and Dwimulyani (2019). Taylor and Richardson (2012), memakai aturan *Income Tax Assessment Act (ITAA) 97* yang melakukan pembatasan masalah *thin capitalization*, untuk menyelidiki *praktik thin capitalization* dalam perusahaan yang terdaftar di Australia. Hasilnya menunjukkan bahwa *thin capitalization* berdampak terhadap penghindaran pajak. tidak sama dengan penelitian yang dilakukan Penelitian Olivia and Dwimulyani (2019) yang meneliti perusahaan manufaktur non makanan dan minuman menemukan *thin capitalization* tak berdampak terhadap penghindaran pajak.

Skema *thin capitalization* berpotensi menimbulkan penghindaran pajak (Lietz, 2013) dan salah satu pencegahan adalah dengan penerapan *thin capitalization rules* yang diadopsi oleh pemerintah melalui penerbitan peraturan yang mengatur batas maksimal perbandingan utang dan modal yang diperbolehkan dalam menghitung pajak penghasilan di Indonesia (PMK-169). Batas maksimal yang ditetapkan adalah sebesar empat banding satu (4:1) dan mulai berlaku tahun pajak 2016. Penerbitan PMK-169 sebagai bentuk penerapan *thin capitalization rules* dapat menimbulkan

potensi sengketa pajak antara Wajib Pajak (WP) dengan Fiskus (DJP). Sengketa pajak yang berlarut-larut menimbulkan kerugian bagi banyak pihak. Proses penyelesaian sengketa pajak umumnya memakan waktu hingga 36 bulan (Hidayah, 2018). Lamanya proses penyelesaian sengketa pajak berarti WP maupun DJP tidak dapat segera menerima kepastian hukum, yang akan menyulitkan para pihak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan untuk tahun-tahun berikutnya.

Kebijakan yang ditetapkan oleh pemimpin perusahaan biasanya digunakan untuk menghindari pajak (Novita, 2016). Karena mereka memainkan peran penting untuk proses mengambil kebijakan untuk perusahaan, eksekutif dapat mempunyai sifat *risk taker* ataupun *risk averse*, tergantung dalam seberapa besar risiko yang dihadapi perusahaan (Cahyono *et al.*, 2016). Mengingat penghindaran pajak ialah pekerjaan yang menimbulkan risiko selain pemeriksaan dan reputasi. Suatu putusan yang diambil tentang penghindaran pajak nantinya dipengaruhi oleh sifat dari eksekutif. Eksekutif yang berpihak pada pajak menggunakan cara dengan manajemen penghematan pajak pribadi dan cara untuk melakukan penurunan pajak perusahaan (Cavazos and Silva, 2014).

Terhubung dengan ini, penelitian perpajakan memeriksa hubungan kepemilikan institusional untuk melakukan peningkatan pengawasan perusahaan terhadap penghindaran pajak, contohnya penelitian Ouyang *et al.*, (2020) serta Badertscher *et al.* (2013). Studi itu melakukan penemuan bahwa kepemilikan institusional punya suatu dampak positif terhadap penghindaran pajak sebab orang yang memegang saham bisa membantu eksekutif menangani persoalan keagenan. Teori agensi jelas mendukung temuan ini. Dengan mempertimbangkan latar belakang yang sudah diberikan, kasus penghindaran pajak yang dijalankan oleh perusahaan syariah sangat memberikan minat bagi peneliti. Penelitian ini nantinya memeriksa apa perusahaan syariah lainnya menerapkan implementasi penghindaran pajak dengan mempertimbangkan variabel *thin capitalization*, karakteristik eksekutif, serta kepemilikan institusional. Penelitian dengan empiris tentang *thin capitalization*, dan karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak, masih sedikit dijalankan. Sebaliknya penelitian tentang kepemilikan institusional (pengawasan dari para

pemegang saham) masih sedikit yang dijadikan variabel moderasi untuk pengaruh penghindaran pajak. Ini lah yang menarik minat peneliti untuk meneliti tentang **“Pengaruh *Thin Capitalization* dan Karakter Eksekutif Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi Terhadap Penghindaran Pajak”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka dirumuskan persoalan pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Apa *thin capitalization* berdampak terhadap penghindaran pajak ?
2. Apa karakter eksekutif berdampak terhadap penghindaran pajak ?
3. Apa kepemilikan institusional bisa melakukan moderasi pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak ?
4. Apakah kepemilikan institusional dapat memoderasi pengaruh karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah itu, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan menganalisis :

1. Pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak.
2. Pengaruh karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak.
3. Peran kepemilikan institusional dalam memoderasi pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak.
4. Peran kepemilikan institusional dalam memoderasi pengaruh karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat dibidang akademik

Penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan ataupun dasar untuk penelitian berikutnya yang berhubungan dengan topik penghindaran pajak yang menjadi

pengaruh *thin capitalization* serta sifat eksekutif dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi. Penelitian ini bisa diperbaiki lagi untuk melakukan penelitian yang lebih bagus.

2. Manfaat dibidang non akademik

Pembaca dapat menggunakan penelitian ini untuk mendapatkan pengetahuan dasar serta pembelajaran mengenai variabel moderasi penghindaran pajak, seperti karakteristik eksekutif serta *thin capitalization* sebagai variabel moderasi.

1.5 Batasan Masalah

Berdasarkan fenomena yang terjadi saat ini, penelitian ini lebih memfokuskan pada pengaruh *thin capitalization* serta karakter eksekutif dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi terhadap penghindaran pajak.

1.6 Sistematika Pelaporan

Secara umum, sistem yang digunakan untuk menulis skripsi ini ialah berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan informasi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, keuntungan dari penelitian, serta proses penulisan sistematis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas konsep serta teori yang mendukung penelitian. Ini berisi landasan teori, temuan penelitian, kerangka untuk berpikir, serta proses merumuskan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas dengan mendalam semua cara serta teknik yang dipakai pada penelitian ini. Ini mencakup waktu serta area penelitian, jenis penelitian, populasi juga sampel, cara untuk mengumpulkan data, penjabaran variabel operasional penelitian, serta teknik untuk menganalisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memberikan gambaran objek penelitian, analisis data yang dipakai, serta diskusi penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini, hasil simpulan serta rekomendasi dari penelitian sebelumnya dibahas.